



P U T U S A N
Nomor : 201/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SARIFAH AINI Binti JUNAN, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat RT.01 RW. 04 Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

MARDI Bin IDRIS, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, alamat Jalan Pelintai RT.01 RW. 02 Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 201/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 23 September 2010 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/1998, tertanggal 06 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ERVAN SAPUTRA Bin MARDI, umur 11 tahun
 - b. ROMA NUSABUR Bin MARDI, umur 4 tahunAnak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, tetapi pada awal tahun 1999 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang kurang baik tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk saling menasehati, agar kerukunan rumah tangga tetap terjaga, namun Tergugat tidak ada perubahan sehingga secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, pada hal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis kepersidangan berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/1998, tanggal 06 April 1998 bermaterai cukup dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar diberi tanda P-1

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Abdul Malik Bin Junan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01 RW.04 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan:
 - Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1998 dan selama pernikahan telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pada awal pernikahan tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 harmonis saja, setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Maret 2008;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka main judi dan mabuk-mabukan bahkan berkata kasar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
2. Nama Azwar Bin Junan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal, RT 01 RW 04, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1998 dan selama pernikahan telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1999 tidak rukun atau harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tahun 2008;
 - Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering keluar malam, suka main perempuan, suka mabuk-mabukan dan Tergugat suka main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2008 sampai dengan sekarang atau lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak merasa keberatan dan menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi dan seterusnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang di kehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan bukti (PI) yang diajukan oleh Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;



Menimbang, bahwa alasan yang utama Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah rumah tangganya tidak rukun atau harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, pulang larut malam, suka mabuk-mabukkan dan suka main judi dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 2008, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan utama Penggugat mengajukan perceraian ini adalah rumah tangganya tidak rukun atau harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan ternyata orang-orang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh sebab itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dibawah sumpahnya dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tanggal tanggal 23 Maret 2008 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi hidup bersama;

Menimbang, berdasarkan kejadian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk satukan kembali, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan yang ada dalam Hukum Syara' dan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada berkaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**MARDI Bin IDRIS**) terhadap Penggugat (**SARIFAH AINI Binti JUNAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. HARMAINI**, Ketua Majelis, didampingi oleh **SLAMET, S.Ag, S.H**, dan **DRS. MASGIRI, MH**, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, SH.**, Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SLAMET,S.Ag, S.H

DRS. MASGIRI, MH

PANITERA SIDANG

MUHAMMAD YUNUS, SH

Perincian Biaya Perkara:

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)